



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 702 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 15, dan pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu disusun ketentuan pengelolaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan dana BOPTN yang digunakan bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA : Pengelolaan dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dilaksanakan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dana BOPTN Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 702 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BOPTN  
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN  
ISLAM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Islam mengalokasikan bantuan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam Pasal 89 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa:

- (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Kementerian.

Dalam penjelasan pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

Pada perguruan tinggi keagamaan Islam, kegiatan penelitian sangat terkait dengan pelaksanaan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, dan acuan bagi pengelolaan dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diperlukan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan penggunaan dana BOPTN Penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai tata kelola dan operasionalisasi dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait.

### 2. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini meliputi Pendahuluan, Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Pengendalian dan Pengawasan, serta Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi.
4. BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut BOPTN Penelitian PTKI adalah BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan Islam.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
10. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
13. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
14. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209).
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365).
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428).
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).

B. Tujuan BOPTN Penelitian PTKI

1. Membantu biaya operasional penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI.
2. Mendukung peningkatan mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI.

C. Pengalokasian Anggaran BOPTN Penelitian PTKI

1. Kementerian menerima alokasi dana BOPTN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. BOPTN Penelitian PTKI dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN yang dikelola oleh kementerian.
3. Kementerian menentukan alokasi dana BOPTN Penelitian PTKI berdasarkan beban layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BOPTN Penelitian PTKI digunakan untuk:
  - a. operasional manajemen dan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi BOPTN Penelitian PTKI; dan

- b. operasional manajemen dan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dialokasikan pada DIPA PTKI Negeri, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari alokasi BOPTN Penelitian PTKI.
5. BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Negeri sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf b angka (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah program studi yang diselenggarakan;
  - b. jumlah usulan penelitian yang masuk pada portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI;
  - c. persentase serapan anggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI;
  - d. jumlah jurnal ilmiah terakreditasi;
  - e. jumlah penelitian yang terpublikasikan;
  - f. usulan anggaran yang disampaikan oleh PTKI Negeri; dan
  - g. kebijakan afirmasi.
6. Alokasi anggaran BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Negeri dihitung dengan mekanisme berikut:
  - a. Komponen Data sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh melalui penyampaian instrumen berupa daftar isian kepada PTKI Negeri, hasil kunjungan lapangan ke PTKI Negeri, dan/atau menggunakan sumber yang tersedia di direktorat dan sumber data lainnya.
  - b. Usulan anggaran Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan oleh PTKI Negeri sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf f diperoleh dari penyampaian usulan anggaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh PTKI Negeri.
  - c. Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf g ditetapkan oleh direktur berdasarkan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
  - d. Direktorat menghitung persentase alokasi anggaran untuk setiap PTKI Negeri menggunakan komponen data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bobot setiap komponen ditetapkan oleh direktur.
  - e. Rencana alokasi anggaran BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap PTKI Negeri dihitung berdasarkan persentase alokasi anggaran untuk setiap PTKI Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- f. Direktur dapat membuat penyesuaian alokasi anggaran pada rencana alokasi anggaran BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap PTKI Negeri, dengan memperhatikan usulan anggaran yang disampaikan oleh PTKI Negeri dan Kebijakan Afirmasi.
- g. Direktur menetapkan alokasi anggaran BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap PTKI Negeri.

D. Penggunaan Anggaran BOPTN Penelitian PTKI

1. BOPTN Penelitian PTKI bagi operasional manajemen dan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal digunakan untuk:
  - a. aktivitas pengendalian dan pengawasan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI;
  - b. bantuan pemerintah dalam rangka penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI;
  - c. aktivitas sosialisasi, koordinasi, workshop, bimbingan teknis, dan evaluasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI; dan
  - d. pengembangan portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI.
2. BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dialokasikan pada DIPA PTKI Negeri digunakan untuk:
  - a. paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dana penelitian di PTKI Negeri;
  - b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk dana pengabdian kepada masyarakat di PTKI Negeri;
  - c. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk dana publikasi ilmiah di PTKI Negeri; dan
  - d. paling sedikit 5% (lima persen) untuk pengembangan pusat-pusat studi di PTKI Negeri.

E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Sistem Informasi dan Manajemen

1. Sistem informasi dan manajemen pengelolaan BOPTN Penelitian PTKI yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diselenggarakan dalam bentuk penyediaan portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI.
2. Sistem informasi dan manajemen penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI bertujuan untuk:
  - a. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
  - b. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - c. menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### A. Pengendalian

1. Direktur Jenderal dan/atau KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan dana yang berada dalam penguasaannya;
2. KPA bertanggung jawab atas:
  - a. pencapaian target kinerja;
  - b. transparansi pelaksanaan; dan
  - c. akuntabilitas pelaksanaan.
3. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, Direktur Jenderal dan/atau KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### B. Pengawasan

1. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
2. Direktur Jenderal dan/atau KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
3. Dalam rangka pengawasan, Direktur Jenderal dan/atau KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

BAB IV  
PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini, diharapkan dapat memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai tata kelola dan operasionalisasi dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait, untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

**CONTOH TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI  
BOPTN PENELITIAN UNTUK PTKIN**

1. Alokasi BOPTN Penelitian untuk PTKIN dihitung untuk Tahun Anggaran Berikutnya (N +1) berdasarkan kondisi Tahun Anggaran Berjalan (N) dan kondisi Tahun Anggaran Sebelumnya (N - 1)
2. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui penyampaian instrumen, hasil kunjungan lapangan ke PTKIN, dan/atau menggunakan sumber data lainnya
3. Melakukan pengolahan data dengan keluaran berupa informasi dalam bentuk komponen (K1 - K5) dan Indeks Pengali (I1 - I3) yang dibutuhkan untuk menghitung alokasi BOPTN Penelitian pada PTKIN, yaitu:

- a. jumlah Program Studi (Prodi) yang diselenggarakan (K1):

$$K1 = \text{Jumlah Prodi S1} + \text{Jumlah Prodi S2} + \text{Jumlah Prodi S3}$$

- b. jumlah usulan penelitian dari PTKIN yang masuk pada portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI (K2):

$$K2 = \text{Jumlah Usulan Tahun Anggaran Berjalan (N)} + \text{Jumlah Usulan Tahun N - 1}$$

- c. persentase serapan anggaran penelitian, publikasi Ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI (K3):

$$K3 = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Alokasi}} \times 100$$

dimana,

Alokasi = Jumlah alokasi anggaran penelitian, publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat pada Tahun N = Tahun Anggaran Berjalan dan Tahun N - 1, baik yang berasal dari BOPTN maupun yang berasal dari selain BOPTN.

Realisasi= Jumlah realisasi anggaran penelitian, publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat pada Tahun N = Tahun Anggaran Berjalan dan Tahun N - 1, baik yang berasal dari BOPTN maupun yang berasal dari selain BOPTN.

d. jumlah jurnal ilmiah terakreditasi (K4):

K4 = Jumlah seluruh Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat I sampai dengan Peringkat VI

e. jumlah penelitian yang terpublikasikan (K5):

K5 = Jumlah penelitian yang terpublikasikan (jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah) Tahun N = Tahun Anggaran Berjalan dan Tahun N - 1

f. Indeks Mutu Institusi PTKI (I1):

I1 = 0.15 (AIPT predikat A)  
0.10 (AIPT predikat B)  
0.05 (AIPT predikat C)

g. Indeks Pola Pengelolaan Keuangan (I2):

I2 = 1.30 (Badan Layanan Umum/BLU dengan menerapkan Remunerasi)  
1.20 (Badan Layanan Umum/BLU belum menerapkan Remunerasi)  
1.10 (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP)

h. Indeks Kemahalan Wilayah

- I3 = 1.00 (wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat)
- 1.05 (wilayah Sumatera)
- 1.15 (wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur)
- 1.30 (wilayah Maluku dan Papua)

4. Menghitung alokasi BOPTN Penelitian pada PTKIN:

- a. Menentukan bobot masing-masing komponen K1 sampai dengan K5 (B1 – B5)

- B1 = Bobot Komponen K1
- B2 = Bobot Komponen K2
- B3 = Bobot Komponen K3
- B4 = Bobot Komponen K4
- B5 = Bobot Komponen K5

dimana,  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah komponen } B_i = 1$

- b. Menghitung jumlah dari masing-masing Komponen K1 – K5 untuk seluruh PTKI:

- JK1 =  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah PTKI } K1_i$
- JK2 =  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah PTKI } K2_i$
- JK3 =  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah PTKI } K3_i$
- JK4 =  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah PTKI } K4_i$
- JK5 =  $\sum_{i=1}^n = \text{jumlah PTKI } K5_i$

- c. Menghitung Indeks Distribusi (IDist<sub>PTKIN</sub>) untuk masing-masing PTKIN:

$$\text{IDist}_{\text{PTKIN}} = \sum_{i=1}^n 5 \left( \frac{K1_i}{\text{JK1}_i} \times B_i \right) \times I1_{\text{PTKIN}} \times I2_{\text{PTKIN}} \times I3_{\text{PTKIN}}$$

- d. Menghitung Bobot Distribusi ( $B_{Dist_{PTKIN}}$ ) untuk masing-masing PTKIN, dengan cara melakukan normalisasi nilai  $IDist_{PTKIN}$ :

$$B_{Dist_{PTKIN}} = \frac{IDist_{PTKIN}}{\sum_{i=1}^{n = \text{jumlah PTKI}} IDist_{PTKIN_i}}$$

- e. Menghitung rencana alokasi BOPTN Penelitian untuk setiap PTKIN dengan cara mengalikan Bobot Distribusi ( $B_{Dist_{PTKIN}}$ ) untuk masing-masing PTKIN dengan Jumlah Anggaran BOPTN Penelitian pada PTKI yang tersedia secara nasional, dengan pembulatan sampai ribuan terdekat.
5. Apabila diperlukan, membuat penyesuaian pada rencana alokasi anggaran BOPTN Penelitian untuk setiap PTKIN, dengan memperhatikan usulan anggaran yang disampaikan oleh PTKIN dan Kebijakan Afirmasi.
6. Menetapkan alokasi anggaran BOPTN Penelitian PTKI bagi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap PTKI Negeri.

## CONTOH FORMAT INSTRUMEN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710  
Website : pendis.kemenag.go.id

### LEMBAR MONITORING BIDANG PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PTKIN

#### A. DATA LEMBAGA PTKIN

1. NSPTI : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Nama Lembaga : \_\_\_\_\_

3. Alamat : \_\_\_\_\_

Provinsi \_\_\_\_\_

4. AIPT :  A  B  C

5. Pola Pengelolaan Keuangan :  BLU dengan Remunerasi  BLU Tanpa Remunerasi  PNBP

6. Jumlah Program Studi yang diselenggarakan oleh PTKI:

S1	S2	S3

7. Jumlah Dosen Pada PTKI

Memiliki NIDN	Tanpa NIDN	Dengan ID Peneliti

#### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pertanyaan terkait Penelitian di PTKIN

a. Jumlah usulan penelitian dari PTKIN yang masuk pada portal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) PTKI:

Tahun Anggaran	N - 1	N = Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah Usulan		

b. Alokasi dan realisasi anggaran penelitian:

Tahun Anggaran	N - 1	N = Tahun Anggaran Berjalan
Alokasi dari BOPTN – Rp.		
Alokasi dari Selain BOPTN – Rp.		
Realisasi – Rp.		

c. Penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat (dapat di *check list* lebih dari satu, sesuai kondisi riil):

- Pembiayaan pelaksanaan penelitian
- Pembiayaan peningkatan kapasitas pelaksana penelitian, termasuk didalamnya pelatihan penelitian, workshop-workshop, klinik penelitian, *research fellowships* di universitas dalam negeri maupun luar negeri, serta *sabbatical leave* untuk penulisan hasil penelitian dan publikasi
- Pembiayaan manajemen penelitian, termasuk didalamnya seleksi proposal, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan
- Lainnya (sebutkan):
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_
  6. \_\_\_\_\_

2. Pertanyaan terkait Pengabdian Kepada Masyarakat di PTKIN

a. Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:

Tahun Anggaran	N - 1	N = Tahun Anggaran Berjalan
Alokasi dari BOPTN – Rp.		
Alokasi dari Selain BOPTN – Rp.		
Realisasi – Rp.		

b. Penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat (dapat di *check list* lebih dari satu, sesuai kondisi riil):

- Pembiayaan pengabdian yang terintegrasi dengan penelitian dan dijamin adanya produksi ilmu pengetahuan
- Pembiayaan pengabdian dalam bentuk pendampingan komunitas (misal : Desa/Mushalla/Masjid/Pesantren Binaan)
- Pembiayaan insentif pengabdian kolaboratif
- Lainnya (sebutkan):
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_
  6. \_\_\_\_\_

3. Pertanyaan terkait Publikasi Ilmiah di PTKIN

a. Alokasi dan realisasi anggaran publikasi ilmiah:

Tahun Anggaran	N - 1	N = Tahun Anggaran Berjalan
Alokasi dari BOPTN – Rp.		
Alokasi dari Selain BOPTN – Rp.		
Realisasi – Rp.		

b. Penggunaan anggaran publikasi ilmiah (dapat di *check list* lebih dari satu, sesuai kondisi riil):

- pemberian dana pembinaan untuk peningkatan mutu jurnal PTKI
- pemberian penghargaan bagi dosen yang karya ilmiah atau bukunya diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional
- pemberian penghargaan bagi para dosen yang karya ilmiahnya dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi atau terindeks di jurnal bereputasi
- pembiayaan ekspose karya ilmiah di perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk seminar yang bertaraf internasional
- pembiayaan penggandaan buku atau jurnal

- pembiayaan operasional pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi
- pembiayaan proses pengurusan karya ilmiah menjadi terdaftar sebagai HAKI atau paten
- penghargaan pemeroleh HAKI
- Pemberian penghargaan bagi pengelola jurnal terakreditasi Peringkat I seperti berupa short course, magang atau kegiatan sejenisnya ke perguruan tinggi bereputasi atau lembaga pengelola penerbitan bereputasi baik di dalam maupun luar negeri
- Lainnya (sebutkan) :
  1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_

c. Jumlah Jurnal Ilmiah Terakreditasi dan dimuat/ter-indeks di sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi (SINTA):

Peringkat	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Jumlah Jurnal Ilmiah						

d. Jumlah penelitian yang terpublikasikan (jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah):

Tahun Anggaran	N - 1	N = Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah Penelitian		

Mengetahui  
Pimpinan PTKI,

\_\_\_\_\_,  
Kepala Lemlit/Puslit/P3M/P2M,

\_\_\_\_\_  
(nama lengkap, tanda tangan, dan stempel)

\_\_\_\_\_  
(nama lengkap, tanda tangan, dan stempel)

Catatan : Format Instrumen dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan